HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities
E-ISSN: XXXX-XXXX P-ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 2 No. 1 Februari 2025

Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban

Elisabet Winda Putri Haryanto[1] Raja Oloan Tumanggor[2] Carissa Ratu Nolanda[3] Audrey Imannuela[4] Syaila Rania Adisya[5] Puspitasari Ambarwati[6]
Jurusan Psikologi, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2,3,4,5,6]
Email: elisabet.705210063@stu.untar.ac.id[1] rajat@fpsi.untar.ac.id[2]
carissa.705210181@stu.untar.ac.id[3] audrey.705210184@stu.untar.ac.id[4]
syaila.705210200@stu.untar.ac.id[5] puspitasari.705210347@stu.untar.ac.id[6]

Abstrak

Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Ketidakseimbangan antara hak yang dituntut dan kewajiban yang dijalankan sering kali menciptakan masalah dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada berbagai sumber ilmiah terkait hak dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah ketimpangan. Penegakan hukum yang adil dan kesadaran warga negara akan pentingnya kewajiban adalah kunci dalam mencapai keseimbangan ini.
Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Hubungan Timbal Baik

Abstract

The reciprocal relationship between rights and obligations is a fundamental principle in national life. The imbalance between demanded rights and fulfilled obligations often creates societal issues. This study aims to analyze the dynamics between rights and obligations. The study employs a literature review method focusing on various scholarly sources related to rights and obligations. The results indicate that maintaining a balance between rights and obligations is essential for ensuring social justice and preventing inequality. Fair law enforcement and citizens' awareness of their obligations are key to achieving this balance.
Keywords: *Rights, Obligations, The Reciprocal Relationship*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hubungan antara negara dan warga negara merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, hubungan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, serta kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan kewajiban ini sering kali mengalami ketidakseimbangan yang signifikan, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keadilan dalam masyarakat (Ruhyanti et al, 2023). Berdasarkan kajian dari 15 artikel yang telah diteliti, ditemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka. Banyak warga negara yang menuntut hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, tanpa sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, seperti membayar pajak dan mematuhi peraturan lalu lintas (Farahdiba et al., Yunita & Dewi, 2021). Hal ini menciptakan ketegangan antara hak dan kewajiban, di mana hak-hak individu sering kali diabaikan atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh

pemerintah itu sendiri. Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak warga negara. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kewajiban ini sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, warga negara merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik, yang menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah (Nauli et al., 2024., Paramitha, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dapat diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Konsep hubungan timbal balik ini juga mencakup pemahaman bahwa kewajiban negara tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan publik, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak individu dan kelompok. Negara harus berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Di sisi lain, warga negara juga harus menyadari bahwa hak-hak yang mereka miliki datang dengan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan negara. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi (Paramitha, 2024). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai dinamika hubungan antara negara dan warga negara dalam menegakkan hak dan memenuhi kewajiban. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan ini, termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya yang berkontribusi pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dengan memahami hubungan ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban di kalangan warga negara. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran kewarganegaraan di Indonesia. Dengan menciptakan dialog yang konstruktif antara negara dan warga negara, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera, di mana hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara seimbang dan saling mendukung.

Rumusan Masalah

Apa dampak dari ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap stabilitas sosial dan keadilan di masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi literatur (*library research*), yang menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek utama penelitian. Riset kepustakaan, atau yang sering disebut studi pustaka, menurut Zed (2014) melibatkan serangkaian aktivitas penelitian yang berfokus pada metode pengumpulan data pustaka, lalu membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian tersebut. Selain itu, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoretis menggunakan referensi yang relevan terkait nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini, literatur ilmiah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, penelitian kepustakaan tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden di lapangan, karena data yang digunakan diperoleh dari sumber pustaka seperti buku dan dokumen, yang kemudian dianalisis. Tidak semua penelitian memerlukan pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Terkadang, penelitian hanya dilakukan melalui studi pustaka, seperti yang terjadi dalam penelitian ini. Menurut Zed (2014), ada tiga alasan mengapa studi pustaka dipilih sebagai metode penelitian: (1) permasalahan

penelitian hanya dapat dijawab melalui sumber pustaka dan tidak memungkinkan pengumpulan data dari lapangan, (2) studi pustaka dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, dan (3) data dari literatur tetap dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun alasan peneliti memakai metode penelitian (*library research)* yakni, Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban" dapat menggunakan metode studi pustaka karena beberapa alasan. Pertama, teori terkait hak dan kewajiban telah banyak dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum dan sosial. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengandalkan referensi yang ada dalam menganalisis hubungan timbal balik tanpa perlu mengumpulkan data dari lapangan. Kedua, topik ini bersifat teoritis dan normatif, sehingga kajian mendalam terhadap literatur ilmiah serta dokumen hukum yang relevan dapat memberikan pemahaman yang cukup tanpa memerlukan data empiris langsung. Prosedur penelitian kepustakaan ini mengacu pada pendapat Zed (Khatibah, 2011), yang terdiri dari empat langkah utama. Pertama, menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, seperti catatan kertas dan laptop untuk pengolahan data. Kedua, menyusun bibliografi, yakni daftar sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku-buku dari perpustakaan, koleksi pribadi, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan topik Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban. Ketiga, mengatur waktu, di mana penelitian ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mengumpulkan sumber, mengkaji, dan menganalisis teori mengenai hubungan timbal balik dalam hak dan kewajiban. Keempat, membaca dan mencatat, di mana peneliti akan membaca berbagai literatur dan mengembangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Menurut Prof. Dr. Notonegoro (dalam Farahdiba et al 2021) hak merupakan kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memang merupakan hak atau kewajiban. Dalam konteks ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro (dalam Farahdiba et.al 2021) yang berpendapat bahwa hak merupakan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan, dan dalam konteks ini, tidak dapat dilaksanakan atau diterima oleh pihak lain. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memanfaatkan haknya, termasuk cara menggunakan kewenangan yang muncul dari hak tersebut, asalkan tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum yang berlaku, serta tidak mengganggu ketertiban umum atau norma kesusilaan. Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 27 menjamin hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sementara Pasal 28 mengatur hak atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Pasal 29 memberikan kebebasan beragama, dan Pasal 30 menjamin hak atas pertahanan dan keamanan. Pasal 31 memastikan hak atas pendidikan, sedangkan Pasal 32 melindungi hak atas kebudayaan nasional. Pasal 33 mengatur hak atas demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, dan Pasal 34 menjamin hak atas jaminan sosial dari negara. Warga negara juga berhak mendapat perlindungan sebagai tawanan, kebebasan dalam pemilihan umum, dan akses teknologi yang merata (Yunita & Dewi, 2021).

Sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang memang harus diserahkan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dituntut secara tegas jika tidak terpenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai tindakan yang harus dilaksanakan (Prof. Dr. Notonegoro, dalam Farahdiba et al, 2021). Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban ini harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan penuh tanggung jawab dan dapat dituntut secara paksa

oleh pihak yang berkepentingan (Yunita & Dewi, 2021). Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945, seperti pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang mewajibkan setiap warga untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, serta ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 28J ayat (1) mengharuskan warga menghormati hak asasi orang lain, sementara ayat (2) menegaskan kewajiban untuk tunduk pada undang-undang demi menjaga hak dan kebebasan bersama. Pasal 30 ayat (1) mewajibkan partisipasi dalam pertahanan negara, dan pasal 31 ayat (2) mengharuskan warga mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah (Yunita & Dewi, 2021). Kewajiban warga negara meliputi membayar pajak tepat waktu, menjaga dan tidak merusak fasilitas umum, mematuhi peraturan serta norma yang berlaku, menaati peraturan lalu lintas, dan membayar biaya fasilitas umum yang digunakan. Selain itu, warga negara wajib menjaga toleransi antarumat beragama, menghormati hak asasi manusia, serta berkontribusi dalam bela negara, seperti menggunakan produk lokal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Masruroh & Zulaika, 2013).

Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara merupakan hal yang sangat penting. Hak merupakan kekuasaan yang dimiliki setiap individu, sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menghindari kesenjangan. Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan, di mana hak lebih diutamakan daripada kewajiban, mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. UUD 1945 menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Fungsi dari hak dan kewajiban ini adalah untuk memastikan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks UUD 1945, hak memberikan kekuasaan kepada warga negara untuk memperoleh sesuatu, seperti hak berpendapat, hak memilih dalam pemilihan umum, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam mempertahankan negara. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan individu, tetapi juga demi kestabilan dan keamanan negara secara keseluruhan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Jika hak lebih diutamakan tanpa memperhatikan kewajiban, ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial dapat terjadi, seperti yang sering terjadi ketika tuntutan hak tidak dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban. Sebaliknya, kewajiban yang dijalankan tanpa jaminan hak yang memadai dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan. UUD 1945 secara tegas menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Sebagai contoh, Pasal 27 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, tetapi juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum, sementara Pasal 28 menguraikan hak-hak dasar manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berserikat, namun dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan bernegara. Hak individu harus dijamin, sementara kewajiban harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan negara yang adil dan sejahtera. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan ini akan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik dan berkeadilan.

Kesenjangan dalam menegakkan Hak dan Kewajiban

1. Kesenjangan dalam Penerapan Hak dan Kewajiban. Meskipun hak-hak warga negara diatur dalam UUD 1945, sering kali kewajiban tidak dijalankan secara seimbang. Ada penekanan pada tuntutan hak yang tinggi tanpa diikuti oleh kesadaran kewajiban yang proporsional, seperti yang disebutkan dalam artikel mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
2. Kesenjangan dalam Penegakan Hukum. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara hak-hak yang dijamin dan pelaksanaan kewajiban oleh individu maupun pemerintah. Masalah ini juga terlihat dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam penegakan hukum, yang menunjukkan lemahnya implementasi hukum di masyarakat.
3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi. Ketidakadilan sosial, terutama ketimpangan ekonomi, berkontribusi pada pelanggaran hak-hak warga negara. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan yang mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi, termasuk dalam masalah perpajakan.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban masih tergolong rendah, yang mengakibatkan pelanggaran hak serta pengabaian kewajiban. Kondisi ini menjadi salah satu masalah utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
5. Peran Lembaga Negara yang Belum Optimal. Meski ada peran lembaga negara seperti Komnas HAM, artikel-artikel menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pelanggaran HAM dan kewajiban negara.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak dan Kewajiban

Upaya meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran ini adalah melalui pendidikan yang berkelanjutan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan, misalnya, dapat mengajarkan nilai-nilai hak dan kewajiban sejak dini, membekali warga negara dengan pengetahuan tentang peran mereka dalam kehidupan bernegara. Melalui pendidikan, individu akan memahami bahwa hak bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi demi kesejahteraan bersama. Selain pendidikan formal, kampanye kesadaran melalui media massa juga dapat menjadi sarana yang efektif. Informasi mengenai hak dan kewajiban dapat disebarluaskan melalui televisi, radio, media sosial, dan internet, sehingga menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Kampanye ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam menjalankan kewajiban, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga ketertiban umum. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran ini juga sangat penting. Pemerintah dapat mengadakan program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara langsung, misalnya melalui diskusi publik, seminar, atau lokakarya tentang hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, lembaga-lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang hak asasi manusia dapat berperan dalam memberikan advokasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami serta menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Penegakan hukum yang tegas juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketika pelanggaran terhadap kewajiban, seperti penghindaran pajak atau pelanggaran lalu lintas, ditangani dengan adil dan konsisten, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjalankan kewajiban mereka. Di sisi lain, perlindungan hak-hak warga negara

oleh aparat hukum harus dijamin untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan pada sistem hukum negara. Dengan kombinasi pendidikan, kampanye kesadaran, partisipasi pemerintah, dan penegakan hukum yang kuat, kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban dapat ditingkatkan. Kesadaran ini akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih bertanggung jawab, di mana setiap individu tidak hanya menuntut haknya tetapi juga secara aktif melaksanakan kewajibannya demi kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Dari uraian mengenai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan di antara kedua aspek ini merupakan hal yang utama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan stabil. Hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hak memberikan kebebasan dan perlindungan kepada individu, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak yang diatur oleh undang-undang, namun di sisi lain warga juga harus memenuhi kewajiban sebagai tanggung jawab yang tak terpisahkan. Ketidakseimbangan, seperti menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, akan menciptakan ketidakadilan, baik di tingkat individu maupun dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, harmonisasi antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara. Penting pula untuk menyadari bahwa penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah berperan besar dalam menjaga keseimbangan ini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban untuk memperoleh hak secara adil. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesadaran bersama, baik dari individu maupun institusi, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak hanya dihormati tetapi juga disertai dengan pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab.

Saran

Diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak. Selain itu, pemerintah harus lebih konsisten untuk memastikan kewajiban dipatuhi dan hak-hak warga negara terlindungi. Hal ini meliputi penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar kewajiban serta jaminan perlindungan hak oleh pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada bagaimana masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2), 837-845.

Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. Jurnal Igra", 5 (1), 36-39

Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of Accounting.

Nauli, Z., Elviana, E., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *1*(3), 180-193.

Paramitha, V. N. (2024). Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, *8*(1), 263-280.

Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4).

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuntitatif, kualitatif, dan r&d. Bandung: Alfabeta.

Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(12), 429-436.

Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia